



PUTUSAN
Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SIMON SAMPE SITORUS**, NIK 12120905055690001, alamat Jl. Dr Sutan Raja DL Sitorus, Desa Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **BINSAR SITORUS**, NIK 1212092509470001, alamat Aek Natolu, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **HASOLOAN SITORUS**, NIK 1212091007630001, alamat Aek Natolu, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **DENNI HENDARTO SITORUS**, NIK 1212091505720002, alamat Jalan Olah Yuda Aek Natolu, Desa Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **IRWANTO KRISMAN KASIANUS SITORUS**, NIK 1212091201760003, alamat Aek Natolu, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **BROSEN SITORUS**, NIK 1212090308550001, alamat Aek Natolu, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **DESMON SITORUS**, NIK 1212090505620002, alamat Aek Natolu, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **LAMBOK SITORUS**, NIK 3671120210680004, alamat Aek Natolu, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Hal 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **VANNY LAMRAYANI SITORUS**, NIK 1212090506750001, alamat Aek Natolu, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **LISMER SITORUS**, NIK 1408101805720001, alamat Aek Natolu Jaya, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. **DORI UNTUNG SITORUS**, NIK 1212092602780002, alamat Aek Natolu, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XI memberikan kuasa kepada Jeremia Reynovan, S.H., dan Prendy Hutapea, S.H., M.H., berkantor pada Kantor Advokat Reynovan Prendy Hutapea & Partners yang beralamat di Jalan Baba Lubis No. 6, Sangkar Ni Huta, Balige, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Oktober 2021, dibawah Register Nomor 469/SK/2021/PN Blg, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **YAYASAN PEMBANGUNAN NAIRASAON (YASPENA)**, yang berkedudukan di Jl. Justin Sirait No. 45, Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **NANSER SIRAIT**, beralamat di Jl. Justin Sirait No. 45, Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumut, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mampe Sirait, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Mampe Sirait, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor 10B, Pejaten-Jakarta Selatan, dan Jalan Saudara Gang Sahata Nomor 22, Kelurahan SUDirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Khusus tanggal 22 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Januari 2022, dibawah Register Nomor 20/SK/2022/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

- 3. PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**, berkedudukan di Jalan Sutomo Pagar Batu No. 1 Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Sumut, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lukman Janti Siagian, S.H., Tetty Masrina Panjaitan, S.H., Darmawan Sipayung, S.H., Hamres Butar Butar, S.H., Alex Darwis Herwanto, S.H., Maripa Doli Tamba, S.H., dan Panahatan Hutajulu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 November 2021, dibawah Register Nomor 510/SK/2021/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dan

- 1. RAHMAN SITORUS, S.H.**, Umur 53 tahun, pekerjaan Advokat, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Balige pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa alm. Op. Labas Sitorus berserta istri dan kedua anaknya (Op. Toga Lumban Sitorus dan Op. Parasi Sitorus) semasa hidupnya ratusan tahun yang lalu telah mendiami dan bertani serta beranak pinak di Desa Sionggang Utara, saat ini disebut Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat adalah keturunan/para ahli waris yang sah dari almarhum Op. Labas Sitorus yang secara turun temurun telah mendiami, mengusahai

Hal 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) Ha yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara;

3. Bahwa dengan demikian, bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam point 1 (satu) diatas, diperoleh ataupun dimiliki oleh Penggugat adalah berdasarkan warisan dari peninggalan alm. Op. Labas Sitorus bersama kedua putranya (Op. Toga Lumban Sitorus dan Op. Parasi Sitorus) yang sudah didiami/dikuasai dan di ushai dari ratusan tahun yang lalu secara turun temurun dimana para Penggugat adalah merupakan generasi ke-9 (sembilan) dan generasi ke-10 (sepuluh) dari keturunan almarhum Op. Labas Sitorus;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2002, beberapa orang dari Pengurus dari Tergugat I (Yayasan Pembangunan Nairasaon) datang bertamu dan menemui para tetua (yang dituakan) dari keturunan almarhum Op. Labas Sitorus yang saat itu diwakili oleh Binsar Sitorus, alm. Nasir Sitorus dan alm. Mariam Sitorus di Desa Sionggang Utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dalam pertemuan tersebut, para Pengurus dari Tergugat I menjelaskan kepada para tetua dari Penggugat, bahwa Yayasan Pembangunan Nairasaon (Yaspena) adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang sosial, yang didirikan oleh para tokoh marga Nairasaon yang terdiri dari tokoh marga Sitorus, tokoh marga Sirait, tokoh marga Manurung dan tokoh marga Butar-Butar, bermaksud ingin mendirikan bangunan balai latihan kerja di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba.
Kemudian dalam pertemuan tersebut, Pengurus dari Tergugat I meminta kesediaan dari keturunan almarhum Op. Labas Sitorus (Penggugat) untuk berkenan menyerahkan sebahagian dari tanah miliknya seluas 15 (lima belas) Ha yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba untuk digunakan oleh Yayasan Pembangunan Nairasaon (Tergugat I) membangun sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja bagi para generasi muda yang berdomisili di sekitar Kabupaten Toba, dan khususnya bagi para generasi muda keturunan Nairasaon (marga Sitorus, Sirait, Manurung, dan marga Butar-Butar);
5. Bahwa berhubung maksud dan tujuan dari para Pengurus Tergugat I (Yayasan Pembangunan Nairasaon) tersebut di mata para tetua keturunan

Hal 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Op. Labas Sitorus bertujuan sangat baik untuk generasi muda ke depan, kemudian pada tanggal 07 Pebruari 2002, keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus (Penggugat) yang diwakili oleh Binsar Sitorus, alm. Nasir Sitorus dan alm. Mariam Sitorus menyerahkan sebahagian dari tanah milik keturunan almarhum Op. Labas Sitorus tersebut kepada Tergugat I sebagaimana yang diminta yaitu sebidang tanah seluas 15 (Lima belas) Ha, dengan syarat dan ketentuan hanya pinjam pakai, tidak diperjual belikan serta tidak boleh dialihkan hak penguasaannya kepada pihak lain dengan alasan apapun tanpa seizin dan persetujuan dari keturunan Op. Labas Sitorus dan harus difungsikan sebagaimana yang sudah disepakati yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) bagi generasi muda dan apabila ternyata dikemudian hari tidak difungsikan sebagaimana mestinya, maka bidang tanah tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat (keturunan almarhum Op. Labas Sitorus) tanpa syarat apapun;

6. Bahwa setelah bidang tanah seluas 15 (lima belas) Ha yang terletak di Desa Sionggang utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba tersebut diserahkan oleh keturunan almarhum Op. Labas Sitorus yang diwakili oleh Binsar Sitorus, alm. Nasir Sitorus dan alm. Mariam Sitorus kepada Tergugat I, tidak berapa lama kemudian atas prakarsa dan donasi dari salah satu keturunan dari Nairasaon (Alm. DR. Sutan Raja DL. Sitorus), diatas bidang tanah aquo telah berdiri satu unit bangunan yang dinamai "**Balai Latihan Kerja Yaspena**", namun dari sejak bangunan tersebut berdiri, ternyata hingga saat ini bangunan diatas bidang tanah aquo tidak pernah difungsikan oleh Tergugat I sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya;
7. Bahwa selang beberapa tahun kemudian setelah penyerahan bidang tanah aquo kepada Tergugat I, Penggugat melihat fakta di lapangan bahwa di dalam bangunan balai latihan kerja tersebut tidak pernah ada kegiatan dalam bentuk apapun, dan seiring berjalannya waktu, **Penggugat kemudian mengetahui bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 01 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Alm. Ir. Kasman Sitorus dan Nanser Sirait (Tegugat II) serta Liberty Pasaribu, SH., MSi., ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2006 Tergugat I yang diwakili oleh Alm. Ir. Kasman Sitorus dan Tergugat II (Nanser Sirait) tanpa hak dan tanpa setahu dan seizin dari Penggugat, telah**

Hal 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



menyerahkan/menghibahkan sebahagian dari bidang tanah yang diterima dari Penggugat tersebut kepada Tergugat III, yakni seluas 5 (lima) Ha dengan letak dan posisi persis diatas bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan balai latihan kerja dan pelatarannya, dengan batas-batas sesuai surat penyerahan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Yaspena;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Marian Sitorus dan tanah milik Syamsudin Manurung;
- Sebelah Timur : Jalan Negara ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Yaspena ;

(Obyek sengketa):

8. Bahwa batas bidang tanah sebelah Utara dan sebelah Barat sebagaimana tercantum dalam surat penyerahan tertanggal 1 Februari 2006 seluas 5 (lima) Ha tersebut adalah tidak benar, karena sesuai dengan kesepakatan semula antara Penggugat dengan Tergugat I bahwa penyerahan bidang tanah seluas 15 (lima belas) Ha tersebut adalah hanya pinjam pakai dan tidak dilandasi transaksi peralihan hak (jual beli) oleh karena itu tanah yang diserahkan oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II kepada Tergugat III tertanggal 1 Februari 2006 seluas 5 (lima) Ha masih berada didalam tanah seluas 15 (lima belas) Ha yang dahulu pinjam pakai antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I, oleh karna itu tanah seluas 5 (lima) Ha berdasarkan surat penyerahan tertanggal 1 Februari 2016 tersebut batas sebelah Utara sejatinya adalah tanah milik Penggugat dan juga batas sebelah Barat adalah tanah milik Penggugat, bukan tanah milik Yaspena disaat tertanggal 1 Februari 2016;
9. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya penyerahan bidang tanah aquo dari Tergugat I yang diwakili oleh Alm. Ir. Kasman Sitorus dan Tergugat II (Nanser Sirait) kepada Tergugat III, Penggugat telah berulang kali mengingatkan ataupun menegur pengurus dari Tergugat I khususnya Tergugat II yang secara aktif menandatangani surat penyerahan tanah tertanggal 01 Pebruari 2006, agar segera mengembalikan bidang tanah aquo kepada Penggugat, dan membatalkan surat penyerahan tanah tertanggal 01 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh pengurus dari Tergugat I yang diwakili oleh Alm. Ir. Kasman Sitorus dan Nanser Sirait (Tegugat II) disatu pihak serta Liberty Pasaribu, SH., MSi, yang bertindak mewakili Tergugat III di lain pihak, karena Tergugat I maupun Tegugat II

Hal 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menyerahkan ataupun menghibahkan bidang tanah aquo kepada Tergugat III;

10. Bahwa setelah berulang kali di ingatkan ataupun ditegur oleh Penggugat, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, Sdr. Jonang MP. Sitorus, SH., Sdr. Nanser Sirait (Tergugat II), Sdr. Rajimin Sirait dan Sdr. Ir. Kasman Sitorus, yang bertindak mewakili Tergugat I telah menyerahkan atau mengembalikan bidang tanah aquo kepada Penggugat, namun terkait dengan pembatalan surat penyerahan tanah tertanggal 01 Pebruari 2006, hingga saat gugatan ini diajukan belum dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;
11. Bahwa tindakan ataupun perbuatan dari dari Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II tersebut diatas, tentunya sangat mengagetkan Penggugat, karena sebelumnya baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah memberitahukan apalagi meminta izin ataupun persetujuan dari Penggugat (keturunan alm. Op. Labas Sitorus), untuk menyerahkan ataupun menghibahkan sebahagian dari tanah yang diterima dari Penggugat tersebut kepada Tergugat III;
12. Bahwa tindakan/perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, jelas-jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena sesuai dengan kesepakatan dari sejak awal. bahwa Penggugat menyerahkan bidang tanah seluas 15 (lima belas) Ha tersebut kepada Tergugat I hanya untuk dipakai/dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana balai latihan kerja, dengan kata lain Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli ataupun menerima ganti rugi apapun atas bidang tersebut dari Tergugat I maupun Tergugat II, oleh karena itu Tergugat I atau Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hak dan kapasitas apapun untuk menyerahkan apalagi menghibahkan bidang tanah aquo kepada Tergugat III;
13. Bahwa demikian juga halnya dengan tindakan ataupun perbuatan Tergugat III, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat III telah melanggar asas - asas umum Pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan, ketelitian dan kehati hatian, dimana Tergugat III tidak meneliti secara cermat dan hati hati mengenai status dan keabsahan serta asal muasal penguasaan/kepemilikan Tergugat I sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan atas bidang tanah aquo, namun begitu saja menerima penyerahan tersebut dari Tergugat I ataupun Tergugat II, apalagi sesuai fakta hukum bahwa bidang tanah aquo tidak pernah tercatat atas nama

Hal 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Pembangunan Nairasaon (Tergugat I) dan lagi pula bila penyerahan tersebut dimaksudkan sebagai Hibah, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus dilakukan dengan Akte Hibah dihadapan Notaris/PPAT;

14. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana diuraikan diatas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah melanggar hak dan kepentingan hukum Penggugat, dan tentunya telah merugikan Penggugat, oleh karena itu sangat logis, tepat dan patut menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige, cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk **“Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 01 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II disatu pihak dan Tergugat III di lain pihak, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”** dan selanjutnya, Penggugat juga sangat berkepentingan agar Ketua Pengadilan Negeri Balige, cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini juga berkenan untuk **“Memerintahkan/menghukum Tergugat III agar menyerahkan ataupun mengembalikan tanah obyek sengketa yaitu berupa sebidang tanah seluas 5 (lima) Ha yang terletak di Desa Sionggang utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan batas batas riil saat gugatan ini diajukan sebagai berikut :**

- **Sebelah Utara** : **Tanah milik Ir. Jonanta Siagian;**
- **Sebelah Selatan** : **Tanah milik Penggugat;**
- **Sebelah Timur** : **Jalan Negara ;**
- **Sebelah Barat** : **Tanah milik Penggugat ;**

kepada Penggugat tanpa syarat apapun:

15. Bahwa demi untuk lebih menjamin pelaksanaan putusan perkara ini dikemudian hari agar tidak sia-sia, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah obyek perkara;

16. Bahwa untuk lebih menjamin putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikemudian hari, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dibebani untuk membayar uang paksa

Hal 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;

17. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka logis, tepat dan patut menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam penanganan perkara ini;
18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige, cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, II dan/atau Tergugat II mengajukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 01 Pebruari 2006, yang ditandatangani oleh Tergugat I yang diwakili Tergugat II dengan Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan ataupun mengembalikan sebidang tanah seluas 5 (lima) Ha yang terletak di Desa Sionggang utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan batas batas saat gugatan diajukan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ir. Jonanta Siagian;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur : Jalan Negara ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat ;

kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;

Hal 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III mengajukan upaya hukum verset, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penanganan perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 19 Oktober 2021 dan 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat III datang menghadap Kuasanya yang bernama Panahatan Hutajulu, S.H, sedangkan untuk Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I hadir Jonang MP Sitorus, S.H, selaku pengurus Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA), Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat III datang menghadap Kuasanya yang bernama Panahatan Hutajulu, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar, para Penggugat adalah keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus yang secara turun temurun telah mendiami, dan merupakan pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara;
2. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya butir ke-4 adalah benar, dimana pada bulan Januari tahun 2002, beberapa orang dari Pengurus dan anggota Yayasan Pembangunan Nairasaon (Yaspena) telah datang menemui keturunan almarhum Op. Labas Sitorus di Desa Sionggang Utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Pada saat pertemuan tersebut, keturunan Op. Labas Sitorus diwakili oleh Binsar Sitorus, alm. Nasir Sitorus dan alm. Mariam Sitorus, dimana dalam pertemuan, Pengurus Yaspena/Tergugat I meminta kesediaan dari keturunan almarhum Op. Labas Sitorus untuk berkenan memberikan sebahagian dari lahan/tanah miliknya kepada Tergugat I/Yaspena untuk dibangun sarana Balai Latihan Kerja bagi para generasi muda keturunan Nairasaon (marga Sitorus, marga manurung, marga Sirait, dan marga Butar-Butar);
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari permintaan Tergugat I tersebut, kemudian pada bulan Pebruari 2002, keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus (Penggugat) yang diwakili oleh Binsar Sitorus, alm. Nasir Sitorus dan alm. Mariam Sitorus bersedia dan sudah menyerahkan sebahagian dari tanah miliknya tersebut kepada Tergugat I, yaitu seluas 10 (Sepuluh) Ha, dan apabila ternyata dikemudian hari tidak difungsikan sebagaimana mestinya, maka bidang tanah tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat (keturunan almarhum Op. Labas Sitorus);
4. Bahwa benar, diatas bidang tanah seluas 10 (Sepuluh) Ha yang terletak di Desa Sionggang utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba tersebut, atas prakarsa dari salah satu keturunan dari Nairasaon (Alm. DR. Sutan Raja DL. Sitorus), telah dibangun dan berdiri satu unit bangunan yang dinamai "**Balai Latihan Kerja Yaspena**". Kemudian

Hal 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Tergugat III meminta gedung tersebut untuk dikelola dan dijadikan Balai Latihan Kerja Kabupaten Toba.

5. Bahwa permintaan Tergugat III disetujui Alm. DR. Sutan Raja DL. Sitorus. Kemudian Tergugat III menunjuk Tim Apraisal untuk melakukan penilaian harga. Saat itu ditentukan Rp 1,8 miliar, namun yang terealisasi pada pembayaran dari tergugat III kepada Alm. DR. Sutan Raja DL. Sitorus hanya Rp 1,2 miliar;
6. Bahwa kemudian diketahui telah terjadi tindak pidana pada pembayaran tersebut maka Alm. DR Sutan Raja DL Sitorus melalui Tergugat II mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp 1,2 miliar tersebut kepada Tergugat III melalui Kejaksaan Negeri Balige;
7. Bahwa sebagian tanah seluas 5 hektar diserahkan kepada Tergugat III untuk pengembang Balai Latihan Kerja yakni pembangunan sekolah kejuruan dan pendidikan pariwisata. Namun sampai saat ini tidak dibangun oleh tergugat III. Maka sesuai perjanjian pada saat penyerahan dimana apabila tidak dilakukan pembangunan sekolah kejuruan dan pendidikan pariwisata maka tanah tersebut dengan sendirinya kembali kepada Tergugat I;
8. Bahwa atas nama pengurus Yaspenna kami telah sepakat mengembalikan tanah op labas sitorus dkk dan sebagai itikad baik kami telah membuat surat pernyataan pengembalian tanah tersebut.

Demikian jawaban Tergugat I ini disampaikan, dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim perkara perdata No. 108/Pdt.G/2021/PN. Blg.yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa saya menolak segala gugatan dari penggugat kecuali yang saya akui dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat I telah menerima sebidang tanah seluas 10 hektar dari penggugat nomor 2 atas nama Binsar Sitorus (Op. Labas Sitorus), dan kawan-kawan yang terletak di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa alm. DL Sitorus seorang donator Tergugat I telah melakukan pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja dan Kemudian diserahkan kepada Tergugat III karena telah menerima ganti rugi atas bangunan

Hal 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai perhitungan nilai dari tim appraisal tergugat III sebesar Rp 1,8 miliar, namun yang di realisasikan hanya sebesar Rp 1,2 miliar;

4. Bahwa penyerahan tersebut adalah atas permintaan Tergugat III untuk digunakan sebagai Balai Latihan Kerja Kabupaten Toba;
5. Bahwa tanah seluas 5 hektar yang diserahkan Tergugat I kepada Tergugat III adalah Untuk pengembangan Balai Latihan Kerja yaitu pembangunan sekolah kejuruan dan pendidikan pariwisata, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Gedung Balai Latiha Kerja

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Syamsudin Manurung

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Sibisa

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Op. Labas Sitorus

6. Bahwa kemudian pembayaran Tergugat III kepada DL Sitorus ditemukan tindak pidana, Kejaksaan Negeri Balige dengan pertimbangan untuk menjaga marwah narasaon antara lain Manurung, Sitorus, Sirait dan Butar-butur;
7. Bahwa kemudian diketahui bahwa Tergugat III tidak melaksanakan pembangunan Pengembangan Balai Latihan Kerja dan tidak melakukan kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, maka tergugat I menyurati Tergugat III sejak tahun 2016 sampai sekarang agar mengembalikan:

1. Gedung BLK; dan

2. Tanah seluas 5 hektar sebagaimana di jelaskan pada point 4 kepada Tergugat I atas dasar klausul perjanjian "Apabila tidak dilakukan pembangunan oleh Tergugat III maka tanah dan bangunan gedung BLK tersebut dengan sendirinya kembali ke Tergugat I".

8. Bahwa sampai saat ini, Tergugat III tidak bersedia mengembalikan tanah dan bangunan tersebut;
9. Bahwa atas nama pengurus yaspena kami sudah sepakat mengembalikan tanah Binsar Sitorus (Op. Labas Sitorus) dkk dan sebagai itikad baik telah kami buat surat pernyataan pengembalian tanah tersebut;

Demikian jawaban Tergugat II ini disampaikan, dan apabila ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim perkara perdata No. 108/Pdt.G/2021/PN.Blg yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan/ Kompetensi Pengadilan

Bahwa Objek Gugatan dari Penggugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara karena tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Toba berdasarkan Penyerahan dan Bukan Kepemilikan Pribadi sehingga objek tersebut adalah Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Toba berdasarkan Surat Bupati Nomor : 180/276/HK/2006 tanggal 13 September 2006 oleh YASPENA, sehingga wewenang mengadili adalah Keputusan PTUN.

2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak terdapat kesesuaian fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum), sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT III mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT III;
3. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 180/276/HK/2006 tanggal 13 September 2006 Perihal: Ganti Rugi Balai Latihan Kerja (BLK) Milik YASPENA, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir sangat membutuhkan Gedung Balai Latihan Kerja yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan bagi putra - putri masyarakat Toba Samosir sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Sehingga Pemerintah Kabupaten Toba Samosir berencana untuk mengganti rugi Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir;
4. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2006 pengurus Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) atas nama Kasman Sitorus (Sekretaris YASPENA) dan Nanser Sirait (Bendahara YASPENA) menyerahkan sebidang tanah dalam bentuk Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan diterima oleh Drs. Liberty Pasaribu (Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir) seluas ± 5 Ha yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir, dan telah diserahkan

Hal 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengurus YASPENA kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanpa alas hak;

5. Bahwa pada tanggal 18 September 2006 YASPENA menyampaikan surat Nomor: 1/YASPENA/2016 Perihal: Persetujuan Ganti Rugi yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir, yang pada intinya Badan Pendiri YASPENA sangat mendukung dan menyetujui pembangunan di Kabupaten Toba Samosir dan mengenai besaran ganti rugi gedung BLK YASPENA diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk selanjutnya disepakati bersama;
6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2006 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 293 tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu;
7. Bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan surat Nomor: 005/1133/Pemb/2006 tanggal 13 Nopember 2006 Perihal: Undangan Peninjauan Lapangan kepada Panitia Penaksir Harga Bangunan BLK YASPENA;
8. Bahwa pada bulan Nopember 2006 Sekretaris Daerah Kabupaten an. Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor: 1134/Pemb/2006 dan memerintahkan Panitia Penaksir Harga BLK YASPENA untuk melakukan peninjauan dan pengukuran serta menghitung harga bangunan BLK YASPENA;
9. Bahwa selanjutnya Panitia Penaksir Harga BLK YASPENA membuat Berita Acara Penaksiran Harga Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Nomor: 2041/PEMB/2006 tanggal 14 November 2006 (berita acara terlampir), yang menyatakan bahwa berdasarkan peninjauan lapangan dan membandingkannya dengan gambar, Panitia Penaksir Harga Bangunan telah mengukur luas bangunan yaitu seluas 804 M² dengan harga pada saat membangun Rp. 1.215.242.229,- (satu miliar dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), dan harga bangunan tersebut sesuai standar harga bangunan tahun 2006 sebesar 1.892.313.000,- (satu miliar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Hal 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 800/2049/TU/DTKT/2006 tanggal 24 Nopember 2006 Perihal: Ganti Rugi BLK, Panitia Penaksir Harga Bangunan BLK YASPENA telah melakukan pengukuran pada tanggal 14 Nopember 2006 dan menyatakan luas bangunan adalah seluas 804 M² dan menaksir harga bangunan tersebut sesuai Standar Harga Bangunan dan diperoleh hasil sebesar **Rp. 1.892.313.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)**. Namun, akibat keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengajukan permohonan kepada Badan Pendiri YASPENA untuk menerima ganti rugi atas bangunan dimaksud sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)**;
11. Bahwa Selanjutnya sesuai surat Nomor: /XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006 Perihal: Ganti Rugi BLK, **DR. Sutan Raja D.L.Sitorus menyatakan setuju atas tawaran ganti rugi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan bersedia menyerahkan bangunan tersebut demi tercapinya Visi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir "TOBAMAS 2010"**.
12. Bahwa Berdasarkan Dokumentasi Anggaran Satuan Kerja Belanja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2006, telah dianggarkan kegiatan Ganti Rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu menjadi BLK Kepariwisata Danau Toba Kabupaten Toba Samosir;
13. Bahwa berdasarkan Kwitansi (Tanda) Pembayaran tertanggal 7 Desember 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir melakukan pembayaran kepada DR. Sutan Raja D.L. Sitorus (Ketua Yayasan BLK PPRN Aek Natolu) yaitu untuk pembayaran lunas biaya ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir menjadi BLK Pemda Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
14. Bahwa sesuai Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) YASPENA pada tanggal 8 Desember 2006 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toba Samosir telah menyerahkan pembayaran ganti rugi atas bangunan Balai Latihan Kerja Yayasan Pembangunan Nairasaon di Aek Natolu Kec. Lumbanjulu seluas 804 M², dan berganti nama menjadi Gedung Balai Latihan Kerja dan Kepariwisata Danau Toba Kabupaten

Hal 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toba Samosir dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

15. Bahwa selanjutnya di hadapan Notaris Hermin Sianipar, SH kedua pihak yaitu Darius Lungguk (DL) Sitorus dan Liberty Pasaribu, SH., M.Si membuat Akta Penyerahan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) sesuai Akta Notaris Nomor: 39 tanggal 11 Desember 2006 tentang Akte Penyerahan Bangunan Dengan Ganti Rugi;
16. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) tanggal 11 Desember 2006, Bangun Sihite (bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toba Samosir) memohon agar Bank Sumut melaksanakan KU untuk dibayarkan kepada Dr. Sutan Raja D.L. Sitorus sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
17. Bahwa sesuai Kwitansi Tanda Terima No. Bukti : I/02/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 Nanser Sirait menyerahkan uang untuk pengembalian uang Kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan penyimpangan atas pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan Balai Latiha Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2006 kepada Vinsensius Tampubolon, SH (Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Balige di Porsea) sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
18. Bahwa Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat permasalahan hukum dalam pembayaran ganti rugi atas gedung BLK YASPENA, sehingga mengakibatkan beberapa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Toba Samosir harus menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn tanggal 1 Oktober 2015 an. Heridjon Panjaitan (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toba Samosir) dan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN MDN tanggal 2 September 2016 an. Bangun Sihite (Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toba Samosir);
19. Bahwa Pengurus Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) membuat surat Nomor: 001/YASPENA/I/2015 tanggal 20 Februari 2015 Perihal: Pengembalian Gedung Eks BLK YASPENA ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, yang pada intinya untuk tidak mengakibatkan permasalahan hukum yang lebih besar di kemudian hari, Pengurus

Hal 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASPENA mengembalikan dana yang telah diterima Ketua Presidium YASPENA sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir agar mengembalikan gedung Eks BLK YASPENA kepada Pengurus YASPENA;

20. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 100/219/Pem/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 Perihal: Pengembalian Bangunan BLK, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menyampaikan penjelasan kepada Pengurus YASPENA **bahwa tanah dan gedung Eks BLK YASPENA tersebut telah tercatat dalam asset Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Register : 0001;**
21. Bahwa sesuai surat Ketua Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) Nomor: 002/YASPENA/I/2015 tanggal 1 April 2015 Hal: Pengembalian Gedung Eks BLK YASPENA, memohon agar Bupati Toba Samosir mengembalikan bangunan tersebut kepada Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA);
22. Bahwa selanjutnya Bendahara Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Balige di Porsea menyetor uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut ke rekening Menteri Keuangan RI tanggal 2 Februari 2016;
23. Bahwa Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Aek Natolu Kec. Lumban Julu telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir tanggal 31 Desember 2019 dengan Nomor Register 0003;
24. Bahwa Sesuai surat Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Nomor: 100/1359/Setda-Pem/2020 tanggal 29 Mei 2020 Hal: Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Tahun Anggaran 2019, meminta kepada Pimpinan OPD Kabupaten Toba untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Toba, yaitu agar Pemerintah Kabupaten Toba supaya menyelamatkan seluruh aset-aset daerah sebagai contoh BLK Aek Natolu yang sudah terdaftar di aset;
25. Bahwa sesuai Berita Acara Pembuatan Patok Tanah Lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu tanggal 25 Juni 2020, telah dilakukan pematokan tanah lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu seluas 5 (lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik YASPENA

Hal 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Marian Sitorus dan Tanah milik Syamsudin Manurung
- Sebelah Selatan : Jalan Negara
- Sebelah Barat : Tanah milik YASPENA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka TERGUGAT III memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex AequoEt Bono).

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal April 2022 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Pokok/Para Tergugat Intervensi, Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Pokok/ Tergugat I Intervensi, Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Pokok/ Tergugat II Intervensi, Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Pokok/ Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Para Penggugat Pokok/Para Tergugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pemohon Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensi kurang pihak.

Bahwa Pemohon Penggugat Intervensi dalam posita surat gugatannya poin ke -2 mendalilkan *"Bahwa tanah terperkara adalah milik Pemohon dan para ahli waris lain dari almarhum (alm) Marian Sitorus berdasarkan keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus Dori dan berdasarkan pewarisan dari*

Hal 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Marian Sitorus dan berdasarkan Surat pernyataan bersama pada tanggal 10 Juni 2013, yang sampai sekarang tanah terperkara belum pernah dibagi bagi “.

Dari isi dalil tersebut diatas, Pemohon Penggugat Intervensi menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara perdata No. 108/Pdt. G/2021/PN- Blg, adalah milik Pemohon dan ahli waris almarhum (alm) Marian Sitorus, namun faktanya sesuai dengan surat gugatan intervensi tertanggal 19 April 2022, para ahli waris Marian Sitorus yang lain yaitu: Mangasi Sitorus, Polmer Sitorus, Toga Sitorus, Ester Sitorus, Dertama Sitorus, Dorma Sitorus, Emria Sitorus, Delima Sitorus dan Sartika Sitorus tidak ikut sebagai Penggugat Intervensi, oleh karena itu gugatan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Penggugat Intervensi (Rahman Sitorus, SH) untuk dan atas nama sendiri adalah kurang pihak, dan sudah sepatutnya menurut hukum acara yang berlaku, gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Isi surat gugatan Penggugat intervensi tidak jelas (obscuur libel)

Bahwa sesuai dengan isi dalil posita gugatannya poin ke 2 sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat intervensi menyatakan bahwa tanah obyek perkara dalam perkara perdata No. 108/Pdt.G/2021/PN. Blg adalah milik Pemohon dan para ahli waris lainnya berdasarkan pewarisan dari almarhum (alm) Marian Sitorus, dan berdasarkan surat pernyataan bersama tertanggal 10 Juni 2013. Pada hal isi dari surat pernyataan bersama tanggal 10 Juni 2013 tersebut dengan jelas dan terang adalah berupa pernyataan bersama dari para pomparan Op. Labas Sitorus yang menyatakan bahwa tanah adat/ulayat seluas 95 Ha yang terletak di Pargalotan, Desa Aeknatolu yang meliputi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (seluas 5 Ha) adalah tanah ulayat/milik adat keturunan/pomparan Op. Labas Sitorus Dori dan dalam surat pernyataan bersama tersebut, para keturunan/pomparan Op. Labas Sitorus memberikan kewenangan kepada salah seorang ahli waris yang bernama Rahman Sitorus, SH/Penggugat Intervensi untuk melakukan pengurusan dan tindakan hukum lainnya guna mempertahankan hak dan kepentingan pomparan Op. Labas Sitorus atas bidang tanah aquo. Oleh karena itu dalil Penggugat intervensi tersebut tidak jelas, tidak terang karena disatu sisi Penggugat intervensi mendalilkan dasar kepemilikannya atas obyek sengketa berdasarkan pewarisan dari almarhum Marian Sitorus, dan disisi lain berdasarkan surat pernyataan

Hal 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tertanggal 10 Juni 2013 dengan jelas menyebutkan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik keturunan/pomparan Op. Labas Sitorus ;

Bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata isi posita dan petitum gugatan Penggugat intervensi saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena di dalam posita gugatan poin ke-2, Penggugat intervensi mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pemohon dan para ahli waris lain dari almarhum (alm) Marian Sitorus, akan tetapi di dalam petitum gugatan intervensi butir ke-4, Penggugat intervensi memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balige, cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini "Menyatakan tanah obyek perkara adalah tanah adat marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori"

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi adalah kabur, kurang pihak, tidak jelas (Obscuur Libel), dan antara posita dengan petitum gugatan saling bertentangan, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat intervensi sebagaimana tertuang dalam surat gugatan intervensi tertanggal 19 April 2022, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat pokok/Tergugat intervensi sebagai kebenaran ;
2. Bahwa atas segala hal yang sudah disampaikan oleh Tergugat intervensi dalam bagian eksepsi, mohon dianggap terurai pula pada bagian tanggapan/jawaban dalam pokok perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya ;
3. Bahwa hal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No. 108/Pdt.G/2021/PN-Blg adalah terkait sengketa sebidang tanah seluas 5 Ha yang diatasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yaspina yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, oleh karena itu Penggugat Pokok/Tergugat intervensi hanya menanggapi dalil dalil Penggugat intervensi terkait dengan pokok sengketa tersebut ;
4. Bahwa dari keseluruhan dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat intervensi terkait dasar kepemilikannya atas bidang tanah sengketa

Hal 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



yaitu sebidang tanah seluas 5 Ha yang diatasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yaspenna yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, tidak satupun dalil yang menunjukkan bahwa bidang tanah sengketa adalah milik Penggugat intervensi, semuanya hanya asumsi dan karangan bebas Penggugat intervensi semata ;

5. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil posita Penggugat intervensi poin ke- 1, terkait dengan tapal batas tanah sengketa, karena batas yang didalilkan oleh Penggugat intervensi tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta di lapangan, dan batas-batas yang benar adalah sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : **Tanah milik Ir. Jonanta Siagian**
- **Sebelah Selatan** : **Tanah milik Penggugat**
- **Sebelah Timur** : **Jalan Negara ;**
- **Sebelah Barat** : **Tanah milik Penggugat ;**

6. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat intervensi poin ke-2, yang pada intinya mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara No. 108/Pdt.G/2021/PN-Blg adalah milik Penggugat intervensi dan para ahli waris lain dari almarhum (alm) Marian Sitorus berdasarkan keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus Dori dan berdasarkan pewarisan dari almarhum Marian Sitorus dan berdasarkan Surat pernyataan bersama pada tanggal 10 Juni 2013, yang sampai sekarang tanah terperkara belum pernah dibagi bagi.

Bahwa dalil Penggugat intervensi tersebut adalah tidak benar, karena sesuai bukti dan fakta yang ada, bidang tanah sengketa adalah jelas milik atau dalam penguasaan keturunan Op. Labas Sitorus dan hal tersebut didukung bukti dan fakta antara lain sebagai berikut :

- A. Surat pernyataan dari Pengurus Yayasan Pembangunan Nairasaaon (Yaspenna) tertanggal 07 Pebruari 2002, yang pada intinya menyatakan bahwa Pengurus Yaspenna telah menerima pertapakan/lokasi pembangunan gedung Yaspenna (BLK Yaspenna) dari keturunan Op. Labas Sitorus seluas 15 (lima belas) Ha ;
- B. Bahwa sesuai fakta, yang bertindak mewakili keturunan/pomparan Op. Labas Sitorus untuk menyerahkan bidang tanah seluas 15 Ha tersebut kepada Pengurus Yaspenna adalah sesepuh

Hal 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keturunan/pomparan Op. Labas Sitorus yang diwakili oleh Binsar Sitorus, Alm. Nasir Sitorus dan Alm. Marian Sitorus ;
- C. Bahwa sesuai fakta, Alm. Marian Sitorus adalah orang tua kandung dari Penggugat intervensi (Rahman Sitorus, SH) ;
- D. Bahwa sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 01 Pebruari 2006, dengan jelas dan terang terlihat bahwa sebahagian dari tanah yang diterima oleh Pengurus Yaspenna dari keturunan Op. Labas Sitorus, oleh Pengurus Yaspenna telah diserahkan seluas 5 Ha kepada Tergugat III/Tergugat intervensi III (Obyek sengketa) ;
- E. Bahwa berdasarkan Surat Pengembalian Tanah Lokasi Yaspenna, tertanggal 30 Mei 2020, Pengurus Yaspenna telah mengembalikan obyek sengketa kepada keturunan Op. Labas Sitorus yang diwakili oleh Binsar Sitorus, namun disisi lain Tergugat III/Tergugat intervensi III tidak bersedia menindaklanjuti penyerahan tanah sengketa secara sukarela kepada keturunan Op. Labas Sitorus
- F. Surat pernyataan hak pemilikan atas tanah, tertanggal 17 Pebruari 2011, dari isi surat pernyataan yang ditanda tangani para keturunan Op. Labas Sitorus ini, termasuk Alm. Marian Sitorus dengan jelas menyatakan bahwa keturunan Op. Labas Sitorus memiliki lahan seluas 435 Ha di Desa Aeknatolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobasa dan lahan sengketa (seluas 5 Ha) merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik keturunan Op. Labas Sitorus yang belum dibagi karena sebelum tahun 2014 sebahagian besar masih masuk kawasan hutan lindung ;
- G. Surat Pernyataan Bersama keturunan Op. Labas Sitorus tertanggal 10 Juni 2013, yang ditandatangan oleh para keturunan Op. Labas Sitorus termasuk Penggugat intervensi, dan di dalam surat pernyataan tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa tanah yang berada di Pargalotan, Desa Aeknatolu jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir adalah adalah kepunyaan bersama marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori ;
- H. Bahwa sesuai Surat Kuasa Waris tertanggal 22 Maret 2012, keturunan Op. Labas Sitorus pernah memberikan kuasa kepada Rahman Sitorus, SH (Penggugat intervensi) untuk mewakili keturunan Op. Labas Sitorus mengurus dan mempertahankan hak dan kepentingan hukum keturunan Op. Labas Sitorus atas tanah

Hal 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik keturunan Op. Labas Sitorus tersebut, namun berhubung tindakan Penggugat intervensi dimata keturunan Op. Labas Sitorus ada yang tidak sepatutnya/merugikan pihak pemberi kuasa, maka Surat Kuasa tersebut telah dicabut keturunan Op. Labas lainnya tertanggal 1 Juni 2013 ;

7. Bahwa dari bukti bukti dan fakta tersebut pada poin 5 diatas, maka sudah jelas dan nyata bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa sebidang tanah seluas 5 Ha yang diatasnya berdiri bangunan BLK Yaspena yang terletak di desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, adalah berasal dan merupakan bagian dari tanah milik dari keturunan Op. Labas Sitorus yang belum terbagi ;
8. Bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Tergugat intervensi pada point 3 diatas, hal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No. 108/Pdt.G/2021/PN-Blg adalah terkait sengketa atas sebidang tanah seluas 5 Ha yang diatasnya berdiri bangunan Balai Latihan kerja Yaspena yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, oleh karena itu dalil posita gugatan intervensi poin ke 3, 4, 5, 6 dan ke-7 hanya kalim semata dan tidak relevan dengan dengan materi pokok perkara ini ;
9. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil posita gugatan intervensi poin ke 8, karena sesuai fakta, tanah yang menjadi sengketa dalam perkara perdata No. 108/Pdt.G/2021/PN. Blg yaitu sebidang tanah seluas 5 Ha yang diatasnya berdiri bangunan BLK Yaspena yang terletak di desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, sejak diserahkan oleh keturunan Op. Labas Sitorus yang diwakili oleh Binsar Sitorus, Alm. Nasir Sitorus dan Alm. Marian Sitorus (orang tua Penggugat intervensi) kepada Yayasan Pembangunan Nairasaon (Yaspena) tanggal 07 Pebruari 2002, maka sejak saat itu bidang tanah aquo sama sekali tidak pernah dikuasai ataupun diusahai/diolah oleh Penggugat intervensi maupun ahli waris alm. Marian Sitorus lainnya hingga saat ini, oleh karena itu dalil Penggugat intervensi tersebut adalah mengada-ada dan bohong belaka;
10. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi dalam posita gugatannya poin ke -5 dengan jelas mengatakan *"berhubung maksud dan tujuan dari para Pengurus Tergugat I (Yayasan Pembangunan Nairasaon)*

Hal 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



tersebut di mata para keturunan Op. Labas Sitorus bertujuan sangat baik untuk generasi muda ke depan, oleh karena itu pada tanggal 07 Pebruari 2002, keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus (Penggugat) yang diwakili oleh Binsar Sitorus, alm. Nasir Sitorus dan alm. Marian Sitorus menyerahkan sebahagian dari tanah milik keturunan almarhum Op. Labas Sitorus tersebut kepada Tergugat I sebagaimana yang diminta yaitu sebidang tanah seluas 15 (Lima belas) Ha, dengan syarat dan ketentuan hanya pinjam pakai, tidak diperjual belikan serta tidak boleh dialihkan hak penguasaannya kepada pihak lain dengan alasan apapun tanpa seizin dan persetujuan dari keturunan Op. Labas Sitorus dan harus difungsikan sebagaimana yang sudah disepakati yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) bagi generasi muda dan apabila ternyata dikemudian hari tidak difungsikan sebagaimana mestinya, maka bidang tanah tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat (keturunan almarhum Op. Labas Sitorus) tanpa syarat apapun”.

Dari dalil gugatan Penggugat pokok/Tergugat intervensi tersebut, tampak dengan jelas bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah seluas 15 Ha tersebut kepada Tergugat I/Tergugat intervensi I, yang benar adalah Penggugat pokok/Tergugat intervensi menyerahkan bidang tanah aquo kepada Tergugat pokok I/Tergugat intervensi I untuk pinjam pakai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, oleh karena itu Penggugat Pokok/Tergugat intervensi menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat intervensi poin ke 12 ;

11. Bahwa memang benar, di dalam surat pernyataan tertanggal 07 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Tergugat pokok I/Tergugat intervensi I tidak dicantumkan syarat dan ketentuan hanya pinjam pakai, tidak diperjual belikan dan tidak boleh dialihkan hak penguasaannya kepada pihak manapun, akan tetapi berdasarkan penjelasan Bpk Binsar Sitorus selaku pihak yang terlibat langsung mewakili keturunan Op. Labas Sitorus menyerahkan bidang tanah seluas 15 Ha kepada Tergugat I/Tergugat intervensi I, syarat dan ketentuan tersebut benar ada dan disepakati secara lisan oleh kedua belah pihak antara Binsar Sitorus, Alm. Nasir Sitorus dan Alm. Marian Sitorus yang mewakili

Hal 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Penggugat Pokok/Tergugat intervensi dengan Tergugat I/Tergugat intervensi I ;

12. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat intervensi dalam posita gugatannya poin ke 21, karena sesuai fakta, selama ini justru Penggugat intervensi bersama sama dengan adiknya yang bernama Polmer Sitorus selaku Kepala Desa Aeknatolu Jaya, yang selalu bersikap tidak jujur, bersikap serakah dan selalu berupaya dengan segala cara untuk memanipulasi data kepemilikan tanah milik keturunan Op. Labas Sitorus demi untuk keuntungan pribadi dan salah satunya dengan menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 198/2018/SKT/09/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Polmer Sitorus selaku kepala Desa Aeknatolu Jaya yang menerangkan bahwa seolah olah Penggugat intervensi, Polmer Sitorus dan Toga Maruli Sitorus selaku ahli waris dari Marian Sitorus memiliki sebidang tanah adat seluas 95 Ha yang berada diatas tanah adat milik peninggalan keturunan Op. Labas Sitorus dan sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 6 Ha telah dijual Penggugat intervensi kepada pihak lain tanpa setahu dan persetujuan dari keturunan Op, Labas lainnya, dan terkait masalah ini, saat ini oleh Penggugat pokok/Tergugat intervensi sedang dilaporkan di Polres Tobasa ;
13. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil posita gugatan intervensi poin 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 karena dalil tersebut tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi dan imajinasi Penggugat intervensi semata tanpa di dukung oleh bukti kepemilikan dalam bentuk apapun, oleh karena itu sudah sepatutnya dikesampingkan dalam mengambil putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, Penggugat pokok/Tergugat intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan tanggapan/Jawaban Penggugat pokok/Tergugat intervensi dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

- Menyatakan Penggugat intervensi tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk ikut serta menggabungkan diri sebagai Intervensi/tussenkomst dalam perkara ini.

Atau

Hal 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penggugat Pokok/Tergugat intervensi;
- Menyatakan gugatan intervensi yang diajukan Penggugat intervensi kurang pihak, gugatan kabur (obscuur libel) dan isi posita dan petitum gugatan saling bertentangan ;
- Menyatakan gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat intervensi seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Tergugat I Pokok/ Tergugat I Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil yang disampaikan pemohon dalam gugatan intervensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa dalam surat gugatan nomor 2, Pemohon Intervensi menyebutkan “.... Pemohon dan ahli waris lain dari almarhum Marian Sitorus berdasarkan keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus... dan seterusnya”. Hal itu menunjukkan masih ada ahli waris lain yang tidak ikut serta dalam permohonan ini. Maka kedudukan hukum pemohon intervensi kurang pihak;
3. Bahwa Pemohon Intervensi tidak melampirkan apapun dalam surat gugatan yang dapat menunjukkan keterkaitan pemohon dengan objek perkara (**baik berupa surat pernyataan ahli waris maupun bukti kepemilikan objek perkara**) sehingga surat gugatan menjadi tidak jelas (kabur);
4. Bahwa dikarenakan kedudukan hukum pemohon intervensi tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak, maka sudah sepantasnya gugatan pemohon intervensi ditolak.

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Tergugat II Pokok/ Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil yang disampaikan pemohon dalam gugatan intervensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa dalam surat gugatan nomor 2, Pemohon Intervensi menyebutkan “.... Pemohon dan ahli waris lain dari almarhum Marian Sitorus berdasarkan

Hal 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus... dan seterusnya". Hal itu menunjukkan masih ada ahli waris lain yang tidak ikut serta dalam permohonan ini. Maka kedudukan hukum pemohon intervensi kurang pihak;

3. Bahwa Pemohon Intervensi tidak melampirkan apapun dalam surat gugatan yang dapat menunjukkan keterkaitan pemohon dengan objek perkara (**baik berupa surat pernyataan ahli waris maupun bukti kepemilikan objek perkara**) sehingga surat gugatan menjadi tidak jelas (kabur);
4. Bahwa dikarenakan kedudukan hukum pemohon intervensi tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak, maka sudah sepantasnya gugatan pemohon intervensi ditolak.

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Tergugat III Pokok/ Tergugat III Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT INTERVENSI III;
2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2006 pengurus Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) atas nama Kasman Sitorus (Sekretaris YASPENA) dan Nanser Sirait (Bendahara YASPENA) **menyerahkan sebidang tanah dalam bentuk Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan diterima oleh Drs. Liberty Pasaribu (Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir) seluas ± 5 Ha yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir, dan telah diserahkan oleh Pengurus YASPENA kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanpa alas hak;**
3. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 180/276/HK/2006 tanggal 13 September 2006 Perihal: Ganti Rugi Balai Latihan Kerja (BLK) Milik YASPENA, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir sangat membutuhkan Gedung Balai Latihan Kerja yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan bagi putra - putri masyarakat Toba Samosir sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Sehingga Pemerintah Kabupaten Toba Samosir berencana untuk **mengganti rugi Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon**

Hal 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan LumbanJulu Kabupaten Toba Samosir;

4. Bahwa pada tanggal 18 September 2006 YASPENA menyampaikan surat Nomor: 1/YASPENA/2016 Perihal: Persetujuan Ganti Rugi yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir, yang pada intinya Badan Pendiri YASPENA sangat mendukung dan menyetujui pembangunan di Kabupaten Toba Samosir dan mengenai besaran ganti rugi gedung BLK YASPENA diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk selanjutnya disepakati bersama;
5. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 800/2049/TU/DTKT/2006 tanggal 24 Nopember 2006 Perihal: Ganti Rugi BLK, Panitia Penaksir Harga Bangunan BLK YASPENA telah melakukan pengukuran pada tanggal 14 Nopember 2006 dan menyatakan luas bangunan adalah seluas 804 M² dan menaksir harga bangunan tersebut sesuai Standar Harga Bangunan dan diperoleh hasil sebesar **Rp. 1.892.313.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)**. Namun, akibat keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengajukan permohonan kepada Badan Pendiri YASPENA untuk menerima ganti rugi atas bangunan dimaksud sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)**;
6. Bahwa Selanjutnya sesuai surat Nomor: /XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006 Perihal: Ganti Rugi BLK, **DR. Sutan Raja D.L.Sitorus menyatakan setuju atas tawaran ganti rugi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan bersedia menyerahkan bangunan tersebut demi tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir "TOBAMAS 2010"**.
7. Bahwa berdasarkan Kwitansi (Tanda) Pembayaran tertanggal 7 Desember 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir melakukan pembayaran kepada DR. Sutan Raja D.L. Sitorus (Ketua Yayasan BLK PPRN Aek Natolu) yaitu untuk pembayaran lunas biaya ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir menjadi BLK Pemda Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
8. Bahwa sesuai Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) YASPENA pada tanggal 8 Desember 2006 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Hal 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kab. Toba Samosir telah menyerahkan pembayaran ganti rugi atas bangunan Balai Latihan Kerja Yayasan Pembangunan Nairasaon di Aek Natolu Kec. Lumbanjulu seluas 804 M², dan berganti nama menjadi Gedung Balai Latihan Kerja dan Kepariwisata Danau Toba Kabupaten Toba Samosir dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa selanjutnya di hadapan Notaris Hermin Sianipar, SH kedua pihak yaitu Darius Lungguk (DL) Sitorus dan Liberty Pasaribu, SH., M.Si membuat Akta Penyerahan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) sesuai Akta Notaris Nomor: 39 tanggal 11 Desember 2006 tentang Akte Penyerahan Bangunan Dengan Ganti Rugi
10. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 100/219/Pem/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 Perihal: Pengembalian Bangunan BLK, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menyampaikan penjelasan kepada Pengurus YASPENA **bahwa tanah dan gedung Eks BLK YASPENA tersebut telah tercatat dalam asset Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Register : 0001;**
11. Bahwa Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Aek Natolu Kec. Lumban Julu telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir tanggal 31 Desember 2019 dengan Nomor Register 0003;
12. Bahwa sesuai Berita Acara Pembuatan Patok Tanah Lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu tanggal 25 Juni 2020, telah dilakukan N pematokan tanah lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu seluas 5 (lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik YASPENA
 - Sebelah Timur : Tanah milik Marian Sitorus dan Tanah milik Syamsudin Manurung
 - Sebelah Selatan : Jalan Negara
 - Sebelah Barat : Tanah milik YASPENA.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi yaitu

Hal 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Barang yang diperoleh dari hibah beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
 - c. Barang yang diperoleh sesuai dengan keentuan Peraturan Perundang-Undangan atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka TERGUGAT INTERVENSI III memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT INTERVENSI untuk tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela tanggal 17 Mei 2022 Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg, yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan/ Kompetensi Pengadilan;

Hal 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi dari Tergugat III tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Kewenangan Mengadili atau yang disebut Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat III, telah diputus dalam Putusan Sela yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat III perihal kewenangan mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Blg;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



sehingga terhadap materi eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis maupun teori diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat III sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak terdapat kesesuaian fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) dari Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak, sedangkan yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel*, yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, dan agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) (Baca: M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 448);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 142 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Rbg, ternyata ketentuan tersebut tidak ada memberikan penegasan tentang bentuk gugatan yang jelas dan terang, namun demikian guna kepentingan beracara maka dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv, yang intinya gugatan dinilai jelas dan terang apabila pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu. Dalam perkembangannya penerapan tentang gugatan kabur atau gugatan tidak jelas apabila:

Hal 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa, berkaitan dengan ukuran, letak, serta batas-batas;
- **Tidak jelasnya petitum gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* dalam suatu gugatan dianggap lengkap bila memuat syarat dan unsur sebagai berikut :

1. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan ;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), memuat penjelasan pernyataan mengenai :
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
 - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan Penggugat;

(M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, Cet ke-6, hal 58);

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga), pada pokoknya disebutkan sebagai berikut:

2. *Bahwa Penggugat adalah keturunan/para ahli waris yang sah dari almarhum Op. Labas Sitorus yang secara turun temurun telah mendiami, mengusahi dan merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) Ha yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara;*
3. *Bahwa dengan demikian, bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam point 1 (satu) diatas, diperoleh ataupun dimiliki oleh Penggugat adalah berdasarkan warisan dari peninggalan alm. Op. Labas Sitorus bersama kedua putranya (Op. Toga Lumban Sitorus dan Op. Parasi Sitorus) yang sudah didiami/dikuasai dan di usahi dari ratusan tahun yang lalu secara turun temurun dimana para Penggugat adalah merupakan*

Hal 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi ke-9 (sembilan) dan generasi ke-10 (sepuluh) dari keturunan almarhum Op. Labas Sitorus;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3 (tiga), pada pokoknya disebutkan sebagai berikut:

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5 (lima), pada pokoknya disebutkan sebagai berikut:

5. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan ataupun mengembalikan sebidang tanah seluas 5 (lima) Ha yang terletak di Desa Sionggang utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan batas batas saat gugatan diajukan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ir. Jonanta Siagian;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Jalan Negara;
- Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat;

kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa sampai pada tahap ini, Majelis Hakim selanjutnya menilai setiap posita ataupun petitum tersebut, untuk menentukan apakah gugatan terang atau kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum gugatan angka 3 (tiga) *a quo*, dapat diketahui essensi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai "perbuatan melawan hukum", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar "perbuatan melawan hukum" harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yaitu hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh Para Penggugat telah dilanggar oleh Para Tergugat, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) *a quo*, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai para ahli waris yang sah dari almarhum Op. Labas Sitorus dan merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) Ha yang

Hal 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa *fundamentum petendi* dalam suatu gugatan dianggap lengkap bila memuat syarat dan unsur berupa dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan setelah memperhatikan seluruh petitum gugatan Para Penggugat, ternyata tidak ada satu pun petitum gugatan yang berisi penegasan siapa pemilik yang sah atas objek perkara, sehingga tidak tegas ataupun jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila mencermati isi petitum gugatan angka 5 (lima), yang pada pokoknya Para Penggugat meminta agar tanah seluas 5 (lima) Ha yang terletak di Desa Sionggang utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, diserahkan kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa apabila pun Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai keturunan/para ahli waris yang sah dari almarhum Op. Labas Sitorus dan merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) Ha yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, ternyata sebagaimana Bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris disebutkan bahwa ahli waris Op. Labas Sitorus bukan hanya Para Penggugat saja melainkan masih ada orang lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, yang mana petitum demikian dipandang dapat menghilangkan hak keperdataan ahli waris lainnya dari Op. Labas Sitorus apabila nantinya Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah perkara memang benar merupakan milik (warisan) dari Op. Labas Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dinilai sebagai gugatan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat III mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tanpa lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil posita dan petitum pokok perkara gugatan, oleh karena eksepsi Tergugat III mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) telah diterima, sehingga gugatan yang tidak jelas demikian mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri oleh karena tidak ada relevansinya dalam perkara pokok, maka alat bukti demikian tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal April 2022 telah mengajukan gugatan intervensi sebagai berikut Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan gugatan Intervensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dipersalkan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi **adalah bagian** dari tanah adat/ tanah ulayat Marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori (tanah Marga) dari luas kurang lebih 435 hektar yang dinamai **tanah Pargalotan** dari luas kurang lebih 95 hektar (merupakan satu kesatuan dari tanah adat Marga Sitorus Dori) dan sekarang objek tanah perkara yang digugat/ yang dituntut oleh para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi **adalah 5 hektar** dari bagian dari tanah Pargalotan yang diatasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Yaspena.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Marian Sitorus (orang tua Pemohon) dan tanah milik Syamsudin Manurung
 - Sebelah Timur : Jalan Negara.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Yaspena.

Hal 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumbanajulu, Kabupaten Toba.

2. Bahwa tanah terperkara adalah milik Pemohon dan para ahli waris lain dari almarhum (alm). Marian Sitorus berdasarkan keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus Dori dan berdasarkan pewarisan dari almarhum Marian Sitorus dan berdasarkan Surat Pernyataan bersama pada tanggal 10 Juni 2013, yang sampai sekarang tanah terperkara belum pernah dibagi-bagi.
3. Bahwa dinyatakan tanah adat / tanah ulayat Marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori adalah karena berdasarkan pesan turun menurun, Op. Labas Sitorus Dori yang membuka tanah dan perkampungan pertama sekali di Aeknatolu yang dinamai.
4. Perkampungan Aeknatolu dan oleh keturunannya pada tahun 2011 telah menertipkan batas wilayah tanah adat / telah mempunyai batas wilayah tanah adat tertentu, sehingga batas-batas wilayah tanah adat Marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Lumban Latong dan Sungai Aeknatolu/Tanah adat Marga Manurung.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Desa Sipangan Bolon Simalungun/ tanah Adat Marga Sinaga.
 - Sebelah Utara : Hutan Alam Batu Pintu
 - Sebelah Selatan : Huta Pining/ tanah adat Marga Manurung/desa Parsaoran Sibisa.

Sehingga para keturunan Op. Labas Sitorus Dori dapat mengetahui, bahwa luas keseluruhan wilayah tanah adat Marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori adalah dengan luas 520 hektar, yang oleh keturunannya baik Pemohon dan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi dan keturunan lain garis lurus keatas dan semenda telah membuka tanah masing-masing di wilayah tanah adat untuk dijadikan perkampungan masing-masing para keturunan dan membuka tanah untuk perladangan masing-masing, memanfaatkan tanah di wilayah tanah adat/ tanah ulayat demi kelangsungan hidup dan mengalihkan tanah kepada pihak lain sampai dengan sekarang, sehingga dapat dikatakan bahwa tanah adat Marga Sitorus Dori di Aeknatolu yang terletak di Desa Aeknatoli Jaya, Kecamatan Lumbanajulu, Kabupaten Toba telah menjadi tanah bekas adat, oleh karena sudah banyak dimiliki perorangan dan badan.

Hal 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa para Penggugat Pokok/ para Tetgugat Intervensi tidak pernah membuka tanah di tanah objek perkara dan/ atau tidak pernah menguasai fisik di tanah objek perkara secara nyata dan/ atau tidak pernah meneruskan penguasaan fisik tanah di tanah objek perkara dan tiada tanggung jawab terhadap tanah objek perkara sebagaimana mestinya, sehingga tidak beralasan hukum para Penggugat Pokok/ para Tetgugat Intervensi mengklaim tanah objek perkara diperoleh karena pewarisan dari alm. Op. Labas Sitorus Dori.
6. Bahwa para Penggugat Pokok/ para Tetgugat Intervensi juga tidak mempunyai legal standing untuk menuntut hak waris di tanah objek perkara dari atas nama almarhum. Op. Labas Sitorus Dori, dengan alasan:
Sesuai dengan ketentuan KUH Perdata:
 - a. Pasal 836 menyatakan: supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang (seorang harus telah ada sewaktu meninggalnya pewaris).
Oleh karenanya, sewaktu meninggalnya alm. Op. Labas Sitorus Dori , para Penggugat Pokok/ para Tetgugat Intervensi belum ada/ belum lahir.
 - b. Pasal 835 menyatakan: Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu;
Oleh karenanya sejak meninggalnya alm. Op. Labas Sitorus Dori, tuntutan harta waris yang dituntut oleh para Penggugat Pokok/ para Tetgugat Intervensi telah lewat waktu selama 30 lebih.
7. Bahwa Pemohonlah yang beralasan hukum untuk mengklaim tanah objek perkara sebagai milik, dengan alasan:
 - Sejak meninggalnya alm. Marian Sitorus, Pemohon dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala hak yang ditinggalkan oleh alm. Marian Sitorus (vide Pasal 833 KUH Perdata) dan Pemohon menuntut tanah warisan/ tanah objek perkara belum lewat waktu 30 tahun (Vide Pasal 835 KUH Perdata) oleh karena alm. Marian Sitorus meninggal pada bulan April tahun 2012 , maka sudah hal yang benar Pemohon sudah ada sejak meninggalnya alm. Marian Sitorus (vide: Pasal 836 KUH Perdata).
 - yang meneruskan pengurusan dan yang meneruskan penguasaan tanah objek perkara secara turun menurun adalah Pemohon yang semasa

Hal 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup alm. Marian Sitorus juga yang meneruskan penguasaan tanah objek perkara secara turun menurun.

Oleh karenanya Pemohon beralasan hukum dipertahankan kedudukannya sebagai pemilik / sebagai orang yang berhak atas tanah objek perkara.

8. Bahwa sebelumnya status tanah objek perkara masih berada dalam kawasan hutan negara dengan acuan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: Sk.44/ Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan semasa hidup alm. Marian Sitorus tanah objek perkara tersebut/ tanah Pargalotan tersebut telah diurus oleh alm. Marian Sitorus kepada instansi terkait pada tahun 2007 akan tetapi belum berhasil sampai meninggalnya alm. Marian Sitorus, dikemudian oleh ahli warisnya yang bernama Rahman Sitorus (Pemohon) meneruskan pengurusan tanah objek perkara tersebut kepada instansi terkait dan berhasil keluar dari kawasan hutan Negara pada tanggal 24 Juni 2014, yang kemudian oleh Pemohon dan ahli waris lain dari alm. Marian Sitorus meneruskan penguasaan tanah objek perkara tersebut dengan cara membuka tanah/ memanfaatkan tanah dan kayu tanaman yang tumbuh diatasnya (masih hutan) dengan maksud membuka lahan pertanian demi memenuhi kehidupan sehari-hari.
9. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon meninggal dunia pada bulan April tahun 2012 , Pemohon mengetahui bahwa pada tanggal 07 Februari 2002, Tergugat Pokok I/ Tergugat Intervensi I membuat surat pernyataan yang isinya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah pertapakan/ lokasi tempat pembangunan gedung Yayasan Yaspena dibangun hanya dibutuhkan seluas 15 (lima belas) Ha.
 - b. Tanah selebihnya yang ada di Aeknatolu, kecamatan lumbanjulu, kabupaten Toba Samosir sebagai batas-batas areal bangunan tersebut tidak akan diganggu gugat lagi atas nama pengurus Yayasan Yaspena.
 - c. Surat pernyataan ini dibuat dan ditujukan kepada keturunan alm. Op. Labas Sitorus demi menjaga keharmonisan dan keutuhan serta kebaikan dari keturunan Oppu. Raja Nairasaon dimasa mendatang.
10. Bahwa Surat Pernyataan Tergugat Pokok I/ Tergugat Intervensi I tersebut di atas, telah dipergunakan Tergugat Pokok I/ Tergugat Intervensi I untuk menguasai tanah objek perkara sebagai bukti milik di atas tanah objek

Hal 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejak tanggal 07 Februari 2002 sampai dengan sekarang yang diatasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja (BLK).

11. Bahwa dikemudian pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2006, atas nama Badan Pendiri Yayasan / Ketua Umum Yayasan Pembangunan Nairasaon; Ir. Kasman Sitorus (almarhum) dan Tergugat Pokok II/ Tergugat Intervensi II menyerahkan tanah objek perkara dengan hibah kepada Tergugat Pokok IIIII/ Tergugat Intervensi III seluas 5 (lima) hektar berikut bangunan BLK, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Yaspena.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Marian Sitorus (orang tua Pemohon) dan tanah milik Syamsudin Manurung
- Sebelah Timur : Jalan Negara.
- Sebelah Barat : Tanah milik Yaspena.

12. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2002 yang dibuat Tergugat Pokok I/ Tergugat Intervensi I bukanlah merupakan perbuatan hukum pengalihan hak tanah objek perkara secara sah dari keturunan alm. Op. Labas Sitorus Dori, oleh karenanya tidak pernah keturunan Op. Labas Sitorus Dori menyerahkan sebahagian tanah kepada Tergugat Pokok I/ Tergugat Intervensi I dengan luas 15 hektar dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2002 yang dinyatakan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi sebagai bentuk penyerahan tanah objek perkara dari keturunan Op. Labas Sitorus Dori sebagaimana yang didalilkan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi dalam dalil gugatannya pada poin ke 5 hal. 3, tidak dibenarkan hukum sebagai akta peralihan tanah, oleh karenanya dalil gugatan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi tersebut adalah mengada-ada (karangan perkataan bohong).

13. Oleh karenanya perbuatan Tergugat Pokok I/ Tergugat Intervensi I yang mengklaim tanah objek perkara adalah tanah milik Tergugat Pokok I/ Tergugat Intervensi I dan yang menyerahkan tanah objek perkara dengan hibah oleh Ir. Kasman Sitorus (alm) dan Tergugat Pokok II/ Tergugat Intervensi II kepada Tergugat Pokok IIII/ Tergugat Intervensi III adalah tidak beralasan hukum yang sah dan bertentangan dengan peraturan

Hal 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada Pemohon.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata; Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Pokok I, II dan III/ Tergugat Intervensi I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum, tentu akibatnya Pemohon telah mengalami kerugian materil dan inmateril sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).
16. Bahwa di dalam isi Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2002 yang dibuat Tergugat Pokok I/ Tergugat Intervensi I tidak ada yang menyatakan syarat dan ketentuan hanya pinjam pakai, tidak diperjual belikan dan tidak boleh dialihkan hak penguasaannya kepada pihak lain sebagaimana yang didalilkan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi dalam gugatannya pada poin ke 5 hal. 3, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Pokok/ Tergugat Intervensi tersebut juga hanya karangan perkataan bohong yang didasari dengan itikad tidak baik dengan maksud supaya beralasan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi untuk memperoleh tanah objek perkara dengan putusan pengadilan dengan cara pembuktian dalil gugatannya pada bukti poin ke 10 hal. 5, dan cerita yang mendalilkan “ bahwa setelah berulang kali di ingatkan ataupun ditegur oleh Penggugat Pokok/ Tergugat Intervensi dst.....Tergugat Pokok I/ Tergugat Intervensi I dst.....telah menyerahkan atau mengembalikan bidang tanah aquo kepada Penggugat Pokok/ Tergugat Intervensi dst.....
17. Bahwa perbuatan Tergugat Pokok I dan II/ Tergugat Intervensi I dan II yang menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat Pokok III/ Tergugat Intervensi III dengan hibah pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2006, bukanlah merupakan perbuatan hukum yang sah dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Surat Penyerahan Tanah –
18. tertanggal 01 Pebruari 2006 adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Surat Penyerahan Tanah tertanggal 01 Pebruari 2006 harus dinyatakan dibatalkan.
19. Bahwa perbuatan Tergugat Pokok I dan II/ Tergugat Intervensi I dan II yang menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat Pokok III/ Tergugat

Hal 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Intervensi III adalah merupakan tindak pidana korupsi dan telah divonis hakim bersalah dengan putusan pidana Nomor: 91/ Pid.sus/K/2015/ Mdn.

20. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat- Tergugat Pokok/ para Tergugat-tergugat Intervensi, oleh Pemohon telah berupaya untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi tidak berhasil.
21. Bahwa para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi juga adalah Penggugat yang tidak jujur, yang berusaha menyembunyikan hubungan hukum status tanah objek perkara dan begitu juga hubungan hukum Pemohon dengan tanah objek perkara, yang seharusnya para pihak dalam perkara perdata Nomor: 108/ Pdt. G/ 2021/ PN. Blg menarik Pemohon sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi.
22. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi yang mendalilkan tanah objek perkara diperoleh/ diaki karena pewarisan tidaklah berdasar hukum yang sah, sebab tanah yang diperkarakan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi adalah bagian tanah bekas adat Marga Sitorus Dori yang penguasaannya telah diperoleh Pemohon berdasarkan keturunan dan pewarisan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 10 Juni 2013 sebagaimana telah diuraikan Pemohon diatas.
23. Bahwa Pemohon menduga diantara para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi dan para Tergugat – Tergugat Pokok/ para Tergugat-Tergugat Intervensi ada mufakat itikad tidak baik/ mufakat jahat (terindikasi keterlibatan mafia tanah) untuk mengajukan gugatan ini terhadap tanah objek perkara, sebab:
- 1 Pada tahun 2021, Para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi telah mencoba menggugat Pemohon di Pengadilan Negeri Balige dengan perkara perdata Nomor: 7/Pdt.G/2021/ PN Blg, **akan tetapi tidak berhasil**, dengan isi amar putusan:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi.

B. DALAM EKSEPSI

Hal 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

C. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.840.000,00.

2. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi pada poin 12 halaman 7 dari 117 halaman putusan perdata gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN. Blg; juga mendalilkan: bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 Badan Pendiri, Badan Pengurus serta anggota Yayasan Pembangunan Nairasaon (Yaspena), secara resmi mengembalikan tanah dalam bentuk hibah yang diserahkan keturunan atau ahli waris Ompung Labas Sitorus Dori. Pengembalian tanah dimaksud dilakukan, karena Yaspena tidak memfungsikan (tidak dipakai) tanah tersebut sebagaimana isi surat pemberian tanah dan disampaikan sebagai bukti P.22.

Bahwa diduga Surat pengembalian tanah tersebut diadakan dengan mufakat tidak baik antara Penggugat Pokok/ Tergugat Intervensi dengan Badan Pendiri, Badan Pengurus serta anggota Yayasan Pembangunan Nairasaon (Yaspena), dan tidak benar adanya sebagaimana mestinya atau dengan sengaja dibuat yang didahului dengan mufakat jahat

3. Bahwa dikemudian, oleh karena gugatan Penggugat Pokok/ Tergugat Intervensi tidak berhasil pada perkara perdata Nomor: 7/ Pdt. G/2021/PN. Blg, oleh para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi melakukan cara lain dengan menggugat Tergugat Pokok I, II dan III/ Tergugat Intervensi I, II dan III dengan harapan; supaya memperoleh hak atas tanah objek perkara berdasarkan putusan pengadilan dengan mengesampingkan Pemohon, sehingga dikemudian tanah objek perkara dapat diperjual belikan dengan bebas dan uangnya dibagi-bagi dengan Tergugat Pokok II/ Tergugat Intervensi II dan mungkin juga Tergugat

Hal 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Pokok III/ Tergugat Intervensi III demi mengambil keuntungan dan mengganti kerugian yang diderita Tergugat Pokok II/ Tergugat Intervensi II terkait putusan pidana Nomor: 91/ Pid.sus/K/2015/ Mdn.

24. Bahwa seharusnya para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi menghormati dan tunduk dan patuh kepada Surat Pernyataan bersama tertanggal 10 Juni 2013 dengan itikad baik, oleh karena Surat Pernyataan bersama tersebut telah dilaksanakan Pemohon dan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi yaitu para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi telah memperjual belikan bagian tanah Pargalotan tersebut seluas 82 hektar dengan cara melawan hukum yang sekarang status para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi sudah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi faktanya tidak menghormati dan tidak tunduk pada Surat Pernyataan bersama tertanggal 10 Juni 2013 dan berusaha tidak jujur dan menyembunyikan keberadaan hubungan hukum Pemohon terhadap tanah objek perkara, oleh karenanya kepentingan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi pada tanah objek perkara sudah selayaknya tidak mendapat perlindungan hukum.
25. Bahwa berdasarkan pesan turun menurun, Pemohon (Penggugat Intervensi) dan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi adalah generasi ke 9 dan/ atau ke 10 dari Op. Labas Sitorus Dori, oleh karenanya para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi tidak ada lagi alasan hukum untuk mempertahankan/ menuntut hak waris di tanah objek perkara atas nama pewarisan dari Op. Labas Sitorus Dori (Vide: Pasal 836 KUH Perdata) oleh karenanya gugatan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi dalam perkara perdata Nomor: 108/ Pdt.G/2021 PN. Blg harus dinyatakan ditolak.
26. Bahwa oleh karena Pemohon telah memperoleh hak penguasaan atas tanah objek perkara berdasarkan warisan dari orang tua Pemohon dan/ atau berdasarkan keturunan dari Op. Labas Sitorus Dori (karena tanah adat Marga) dan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 10 Juni 2013, maka beralasan hukum Pemohon mendalilkan tanah objek perkara diperoleh Pemohon berdasarkan pewarisan dalam perkara Aquo, maka dengan ini Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Balige Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang Mulia yang menerima, memeriksa

Hal 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



dan memutus perkara a quo, agar menyatakan gugatan penggugat intervensi dikabulkan seluruhnya.

27. Bahwa oleh karena para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi tidak beralasan hukum untuk menuntut hak waris lagi di tanah objek perkara sebagai tanah warisan yang diperoleh dari alm. Op. Labas Sitorus Dori, , maka dengan ini Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Balige Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang Mulia yang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo, agar menyatakan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi tidak beralasan hukum lagi untuk menuntut hak waris di tanah objek perkara oleh karena telah lewat waktu dan/ atau setidaknya gugatan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi dinyatakan ditolak.
28. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi dinyatakan ditolak, maka dengan ini Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Balige Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang Mulia yang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo, **agar menghukum** para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi dan orang lain atau pihak lain yang menerima atau yang memperoleh tanah objek perkara dari para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah objek perkara kepada penguasaan Pemohon dan ahli waris lain dari alm. Marian Sitorus dalam keadaan baik, kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai dengan bebas sebagai pemilik.
29. Bahwa oleh karena para Tergugat Pokok I, II dan III/ para Tergugat Intervensi I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum di tanah objek perkara yang merugikan Pemohon , maka dengan ini Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Balige Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang Mulia yang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo, **agar menghukum** para Tergugat Pokok I, II dan III/ para Tergugat Intervensi I, II dan III dan orang lain atau pihak lain yang menerima atau yang memperoleh tanah objek perkara dari para Tergugat Pokok I, II dan III/ Tergugat Intervensi I, II dan III untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah objek perkara kepada penguasaan Pemohon dan ahli waris lain dari alm. Marian Sitorus dalam keadaan baik, kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai dengan bebas sebagai pemilik.

Hal 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Oleh karena itu, guna mempertahankan hak-hak Pemohon, maka Pemohon selaku Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak Pemohon yang dilindungi hukum.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Pemohon dalam Perkara Nomor: 108/Pdt.G/2021/PN. Blg, sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Pemohon, untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Memperkenankan Pemohon Penggugat Intervensi untuk digabungkan/ memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri dan/ atau kepentingan para ahli waris dari almarhum Marian Sitorus.
3. Menyatakan gugatan para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi ditolak seluruhnya;
4. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah adat Marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori .
5. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah bekas adat Marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori .
6. Menyatakan Pemohon adalah keturunan Marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori.
7. Menyatakan Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Marian Sitorus.
8. Menyatakan Pemohon dan ahli waris lainnya dari almarhum Marian Sitorus adalah ahli waris yang sah.
9. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat pokok I/ Tergugat Intervensi I tertanggal 07 Februari tahun 2002 bukan merupakan akta peralihan hak tanah dan dibatalkan.
10. Menyatakan peralihan tanah yang pernah terjadi antara keturunan Op. Labas Sitorus Dori dengan Tergugat Pokok I/ Tergugat Intervensi I adalah tidak sah dan batal demi hukum.
11. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 01 Pebruari tahun 2006 antara Ir. Kasman Sitorus dan Tergugat Pokok II/ Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Pokok III/ Tergugat Intervensi III adalah tidak sah dan dibatalkan.

Hal 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan Pemohon dipertahankan kedudukannya sebagai orang yang berhak menguasai tanah objek perkara.
13. Menyatakan Pemohon dan ahli waris lainnya dari almarhum Marian Sitorus, dipertahankan kedudukannya sebagai orang yang berhak menguasai tanah objek perkara.
14. Menghukum para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi dan para Tergugat –Tegugat Pokok I, II dan III/ para Tergugat-Tergugat Intervensi I, II dan III dan orang lain atau pihak lain yang menerima atau yang memperoleh tanah objek perkara dari para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi dan dari para Tergugat –Tegugat Pokok I, II dan III/ para Tergugat-Tergugat Intervensi I, II dan III, untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penguasaan Pemohon dan ahli waris lain dari almarhum Marian Sitorus dalam keadaan baik, kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai dengan bebas sebagai pemilik.
15. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat Pokok/ para Tergugat Intervensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Para Tergugat Intervensi/ Para Penggugat Pokok memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pemohon Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensi kurang pihak.

Bahwa Pemohon Penggugat Intervensi dalam posita surat gugatannya poin ke -2 mendalilkan “Bahwa tanah terperkara adalah milik Pemohon dan para ahli waris lain dari almarhum (alm) Marian Sitorus berdasarkan keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus Dori dan berdasarkan pewarisan dari almarhum Marian Sitorus dan berdasarkan Surat pernyataan bersama pada tanggal 10 Juni 2013, yang sampai sekarang tanah terperkara belum pernah dibagi bagi “.

Dari isi dalil tersebut diatas, Pemohon Penggugat Intervensi menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara perdata No. 108/Pdt. G/2021/PN- Blg, adalah milik Pemohon dan ahli waris almarhum (alm) Marian Sitorus, namun faktanya sesuai dengan surat gugatan intervensi tertanggal 19 April 2022, para ahli waris Marian Sitorus yang lain yaitu: Mangasi Sitorus, Polmer Sitorus, Toga Sitorus, Ester Sitorus, Dertama Sitorus, Dorma Sitorus, Emria Sitorus, Delima Sitorus dan Sartika Sitorus

Hal 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



tidak ikut sebagai Penggugat Intervensi, oleh karena itu gugatan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Penggugat Intervensi (Rahman Sitorus, SH) untuk dan atas nama sendiri adalah kurang pihak, dan sudah sepatutnya menurut hukum acara yang berlaku, gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Isi surat gugatan Penggugat intervensi tidak jelas (obscuur libel)

Bahwa sesuai dengan isi dalil posita gugatannya poin ke 2 sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat intervensi menyatakan bahwa tanah obyek perkara dalam perkara perdata No. 108/Pdt.G/2021/PN. Blg adalah milik Pemohon dan para ahli waris lainnya berdasarkan pewarisan dari almarhum (alm) Marian Sitorus, dan berdasarkan surat pernyataan bersama tertanggal 10 Juni 2013. Pada hal isi dari surat pernyataan bersama tanggal 10 Juni 2013 tersebut dengan jelas dan terang adalah berupa pernyataan bersama dari para pomparan Op. Labas Sitorus yang menyatakan bahwa tanah adat/ulayat seluas 95 Ha yang terletak di Pargalotan, Desa Aeknatolu yang meliputi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (seluas 5 Ha) adalah tanah ulayat/milik adat keturunan/pomparan Op. Labas Sitorus Dori dan dalam surat pernyataan bersama tersebut, para keturunan/pomparan Op. Labas Sitorus memberikan kewenangan kepada salah seorang ahli waris yang bernama Rahman Sitorus, SH/Penggugat Intervensi untuk melakukan pengurusan dan tindakan hukum lainnya guna mempertahankan hak dan kepentingan pomparan Op. Labas Sitorus atas bidang tanah aquo. Oleh karena itu dalil Penggugat intervensi tersebut tidak jelas, tidak terang karena disatu sisi Penggugat intervensi mendalilkan dasar kepemilikannya atas obyek sengketa berdasarkan pewarisan dari almarhum Marian Sitorus, dan disisi lain berdasarkan surat pernyataan bersama tertanggal 10 Juni 2013 dengan jelas menyebutkan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik keturunan/pomparan Op. Labas Sitorus ;

Bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata isi posita dan petitum gugatan Penggugat intervensi saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena di dalam posita gugatan poin ke-2, Penggugat intervensi mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pemohon dan para ahli waris lain dari almarhum (alm) Marian Sitorus, akan tetapi di dalam petitum gugatan intervensi butir ke-4, Penggugat intervensi memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balige, cq. Majelis Hakim yang

Hal 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



memeriksa/mengadili perkara ini "Menyatakan tanah obyek perkara adalah tanah adat marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori"

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi adalah kabur, kurang pihak, tidak jelas (Obscuur Libel), dan antara posita dengan petitum gugatan saling bertentangan, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat intervensi sebagaimana tertuang dalam surat gugatan intervensi tertanggal 19 April 2022, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat pokok/Tergugat intervensi sebagai kebenaran ;
2. Bahwa atas segala hal yang sudah disampaikan oleh Tergugat intervensi dalam bagian eksepsi, mohon dianggap terurai pula pada bagian tanggapan/jawaban dalam pokok perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya ;
3. Bahwa hal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No. 108/Pdt.G/2021/PN-Blg adalah terkait sengketa sebidang tanah seluas 5 Ha yang diatasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yaspena yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, oleh karena itu Penggugat Pokok/Tergugat intervensi hanya menanggapi dalil dalil Penggugat intervensi terkait dengan pokok sengketa tersebut ;
4. Bahwa dari keseluruhan dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat intervensi terkait dasar kepemilikannya atas bidang tanah sengketa yaitu sebidang tanah seluas 5 Ha yang diatasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yaspena yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, tidak satupun dalil yang menunjukkan bahwa bidang tanah sengketa adalah milik Penggugat intervensi, semuanya hanya asumsi dan karangan bebas Penggugat intervensi semata ;
5. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil posita Penggugat intervensi poin ke- 1, terkait dengan tapal batas tanah sengketa, karena batas yang didalilkan oleh Penggugat intervensi

Hal 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta di lapangan, dan batas-batas yang benar adalah sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : **Tanah milik Ir. Jonanta Siagian**
- **Sebelah Selatan** : **Tanah milik Penggugat**
- **Sebelah Timur** : **Jalan Negara ;**
- **Sebelah Barat** : **Tanah milik Penggugat ;**

6. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat intervensi poin ke-2, yang pada intinya mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara No. 108/Pdt.G/2021/PN-Blg adalah milik Penggugat intervensi dan para ahli waris lain dari almarhum (alm) Marian Sitorus berdasarkan keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus Dori dan berdasarkan pewarisan dari almarhum Marian Sitorus dan berdasarkan Surat pernyataan bersama pada tanggal 10 Juni 2013, yang sampai sekarang tanah terperkara belum pernah dibagi bagi.

Bahwa dalil Penggugat intervensi tersebut adalah tidak benar, karena sesuai bukti dan fakta yang ada, bidang tanah sengketa adalah jelas milik atau dalam penguasaan keturunan Op. Labas Sitorus dan hal tersebut didukung bukti dan fakta antara lain sebagai berikut :

- A. Surat pernyataan dari Pengurus Yayasan Pembangunan Nairasaaon (Yaspena) tertanggal 07 Pebruari 2002, yang pada intinya menyatakan bahwa Pengurus Yaspena telah menerima pertapakan/lokasi pembangunan gedung Yaspena (BLK Yaspena) dari keturunan Op. Labas Sitorus seluas 15 (lima belas) Ha ;
- B. Bahwa sesuai fakta, yang bertindak mewakili keturunan/pomparan Op. Labas Sitorus untuk menyerahkan bidang tanah seluas 15 Ha tersebut kepada Pengurus Yaspena adalah sesepuh keturunan/pomparan Op. Labas Sitorus yang diwakili oleh Binsar Sitorus, Alm. Nasir Sitorus dan Alm. Marian Sitorus ;
- C. Bahwa sesuai fakta, Alm. Marian Sitorus adalah orang tua kandung dari Penggugat intervensi (Rahman Sitorus, SH) ;
- D. Bahwa sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 01 Pebruari 2006, dengan jelas dan terang terlihat bahwa sebahagian dari tanah yang diterima oleh Pengurus Yaspena dari keturunan Op. Labas Sitorus, oleh Pengurus Yaspena telah diserahkan seluas 5 Ha kepada Tergugat III/Tergugat intervensi III (Obyek sengketa) ;

Hal 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



- E. Bahwa berdasarkan Surat Pengembalian Tanah Lokasi Yaspenna, tertanggal 30 Mei 2020, Pengurus Yaspenna telah mengembalikan obyek sengketa kepada keturunan Op. Labas Sitorus yang diwakili oleh Binsar Sitorus, namun disisi lain Tergugat III/Tergugat intervensi III tidak bersedia menindaklanjuti penyerahan tanah sengketa secara sukarela kepada keturunan Op. Labas Sitorus
- F. Surat pernyataan hak pemilikan atas tanah, tertanggal 17 Pebruari 2011, dari isi surat pernyataan yang ditanda tangani para keturunan Op. Labas Sitorus ini, termasuk Alm. Marian Sitorus dengan jelas menyatakan bahwa keturunan Op. Labas Sitorus memiliki lahan seluas 435 Ha di Desa Aeknatolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobasa dan lahan sengketa (seluas 5 Ha) merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik keturunan Op. Labas Sitorus yang belum dibagi karena sebelum tahun 2014 sebahagian besar masih masuk kawasan hutan lindung ;
- G. Surat Pernyataan Bersama keturunan Op. Labas Sitorus tertanggal 10 Juni 2013, yang ditandatanganinya oleh para keturunan Op. Labas Sitorus termasuk Penggugat intervensi, dan di dalam surat pernyataan tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa tanah yang berada di Pargalotan, Desa Aeknatolu jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir adalah kepunyaan bersama marga Sitorus Dori atas nama Op. Labas Sitorus Dori ;
- H. Bahwa sesuai Surat Kuasa Waris tertanggal 22 Maret 2012, keturunan Op. Labas Sitorus pernah memberikan kuasa kepada Rahman Sitorus, SH (Penggugat intervensi) untuk mewakili keturunan Op. Labas Sitorus mengurus dan mempertahankan hak dan kepentingan hukum keturunan Op. Labas Sitorus atas tanah milik keturunan Op. Labas Sitorus tersebut, namun berhubung tindakan Penggugat intervensi dimata keturunan Op. Labas Sitorus ada yang tidak sepatutnya/merugikan pihak pemberi kuasa, maka Surat Kuasa tersebut telah dicabut keturunan Op. Labas lainnya tertanggal 1 Juni 2013 ;
7. Bahwa dari bukti bukti dan fakta tersebut pada poin 5 diatas, maka sudah jelas dan nyata bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa sebidang tanah seluas 5 Ha yang diatasnya berdiri bangunan BLK Yaspenna yang terletak di desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan

Hal 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lumban Julu, Kabupaten Toba, adalah berasal dan merupakan bagian dari tanah milik dari keturunan Op. Labas Sitorus yang belum terbagi ;
8. Bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Tergugat intervensi pada point 3 diatas, hal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No. 108/Pdt.G/2021/PN-Blg adalah terkait sengketa atas sebidang tanah seluas 5 Ha yang diatasnya berdiri bangunan Balai Latihan kerja Yaspenna yang terletak di Desa Sionggang Utara/Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, oleh karena itu dalil posita gugatan intervensi poin ke 3, 4, 5, 6 dan ke-7 hanya kalim semata dan tidak relevan dengan dengan materi pokok perkara ini ;
 9. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil posita gugatan intervensi poin ke 8, karena sesuai fakta, tanah yang menjadi sengketa dalam perkara perdata No. 108/Pdt.G/2021/PN. Blg yaitu sebidang tanah seluas 5 Ha yang diatasnya berdiri bangunan BLK Yaspenna yang terletak di desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, sejak diserahkan oleh keturunan Op. Labas Sitorus yang diwakili oleh Binsar Sitorus, Alm. Nasir Sitorus dan Alm. Marian Sitorus (orang tua Penggugat intervensi) kepada Yayasan Pembangunan Nairasaon (Yaspenna) tanggal 07 Pebruari 2002, maka sejak saat itu bidang tanah aquo sama sekali tidak pernah dikuasai ataupun diusahai/diolah oleh Penggugat intervensi maupun ahli waris alm. Marian Sitorus lainnya hingga saat ini, oleh karena itu dalil Penggugat intervensi tersebut adalah mengada-ada dan bohong belaka;
 10. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi dalam posita gugatannya poin ke -5 dengan jelas mengatakan *"berhubung maksud dan tujuan dari para Pengurus Tergugat I (Yayasan Pembangunan Nairasaon) tersebut di mata para keturunan Op. Labas Sitorus bertujuan sangat baik untuk generasi muda ke depan, oleh karena itu pada tanggal 07 Pebruari 2002, keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus (Penggugat) yang diwakili oleh Binsar Sitorus, alm. Nasir Sitorus dan alm. Marian Sitorus menyerahkan sebahagian dari tanah milik keturunan almarhum Op. Labas Sitorus tersebut kepada Tergugat I sebagaimana yang diminta yaitu sebidang tanah seluas 15 (Lima belas) Ha, dengan syarat dan ketentuan hanya pinjam pakai, tidak diperjual belikan serta tidak boleh dialihkan hak penguasaannya kepada pihak lain dengan alasan*

Hal 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun tanpa seizin dan persetujuan dari keturunan Op. Labas Sitorus dan harus difungsikan sebagaimana yang sudah disepakati yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) bagi generasi muda dan apabila ternyata dikemudian hari tidak difungsikan sebagaimana mestinya, maka bidang tanah tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat (keturunan almarhum Op. Labas Sitorus) tanpa syarat apapun”.

Dari dalil gugatan Penggugat pokok/Tergugat intervensi tersebut, tampak dengan jelas bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah seluas 15 Ha tersebut kepada Tergugat I/Tergugat intervensi I, yang benar adalah Penggugat pokok/Tergugat intervensi menyerahkan bidang tanah aquo kepada Tergugat pokok I/Tergugat intervensi I untuk pinjam pakai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, oleh karena itu Penggugat Pokok/Tergugat intervensi menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat intervensi poin ke 12 ;

11. Bahwa memang benar, di dalam surat pernyataan tertanggal 07 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Tergugat pokok I/Tergugat intervensi I tidak dicantumkan syarat dan ketentuan hanya pinjam pakai, tidak diperjual belikan dan tidak boleh dialihkan hak penguasaannya kepada pihak manapun, akan tetapi berdasarkan penjelasan Bpk Binsar Sitorus selaku pihak yang terlibat langsung mewakili keturunan Op. Labas Sitorus menyerahkan bidang tanah seluas 15 Ha kepada Tergugat I/Tergugat intervensi I, syarat dan ketentuan tersebut benar ada dan disepakati secara lisan oleh kedua belah pihak antara Binsar Sitorus, Alm. Nasir Sitorus dan Alm. Marian Sitorus yang mewakili Penggugat Pokok/Tergugat intervensi dengan Tergugat I/Tergugat intervensi I ;
12. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat intervensi dalam posita gugatannya poin ke 21, karena sesuai fakta, selama ini justru Penggugat intervensi bersama sama dengan adiknya yang bernama Polmer Sitorus selaku Kepala Desa Aeknatolu Jaya, yang selalu bersikap tidak jujur, bersikap serakah dan selalu berupaya dengan segala cara untuk memanipulasi data kepemilikan tanah milik keturunan Op. Labas Sitorus demi untuk keuntungan pribadi dan salah satunya dengan menerbitkan Surat

Hal 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Riwayat Tanah No. 198/2018/SKT/09/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Polmer Sitorus selaku kepala Desa Aeknatolu Jaya yang menerangkan bahwa seolah olah Penggugat intervensi, Polmer Sitorus dan Toga Maruli Sitorus selaku ahli waris dari Marian Sitorus memiliki sebidang tanah adat seluas 95 Ha yang berada diatas tanah adat milik peninggalan keturunan Op. Labas Sitorus dan sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 6 Ha telah dijual Penggugat intervensi kepada pihak lain tanpa setahu dan persetujuan dari keturunan Op, Labas lainnya, dan terkait masalah ini, saat ini oleh Penggugat pokok/Tergugat intervensi sedang dilaporkan di Polres Tobasa ;

13. Bahwa Penggugat pokok/Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil posita gugatan intervensi poin 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 karena dalil tersebut tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi dan imajinasi Penggugat intervensi semata tanpa di dukung oleh bukti kepemilikan dalam bentuk apapun, oleh karena itu sudah sepatutnya dikesampingkan dalam mengambil putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, Penggugat pokok/Tergugat intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan tanggapan/Jawaban Penggugat pokok/Tergugat intervensi dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

- Menyatakan Penggugat intervensi tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk ikut serta menggabungkan diri sebagai Intervensi/tussenkomst dalam perkara ini.

Atau

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penggugat Pokok/Tergugat intervensi;
- Menyatakan gugatan intervensi yang diajukan Penggugat intervensi kurang pihak, gugatan kabur (obscuur libel) dan isi posita dan petitum gugatan saling bertentangan ;
- Menyatakan gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat intervensi seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat I Intervensi/ Tergugat I Pokok memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil yang disampaikan pemohon dalam gugatan intervensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa dalam surat gugatan nomor 2, Pemohon Intervensi menyebutkan "... Pemohon dan ahli waris lain dari almarhum Marian Sitorus berdasarkan keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus... dan seterusnya". Hal itu menunjukkan masih ada ahli waris lain yang tidak ikut serta dalam permohonan ini. Maka kedudukan hukum pemohon intervensi kurang pihak;
3. Bahwa Pemohon Intervensi tidak melampirkan apapun dalam surat gugatan yang dapat menunjukkan keterkaitan pemohon dengan objek perkara (**baik berupa surat pernyataan ahli waris maupun bukti kepemilikan objek perkara**) sehingga surat gugatan menjadi tidak jelas (kabur);
4. Bahwa dikarenakan kedudukan hukum pemohon intervensi tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak, maka sudah sepantasnya gugatan pemohon intervensi ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi/ Tergugat II Pokok memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil yang disampaikan pemohon dalam gugatan intervensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa dalam surat gugatan nomor 2, Pemohon Intervensi menyebutkan "... Pemohon dan ahli waris lain dari almarhum Marian Sitorus berdasarkan keturunan dari almarhum Op. Labas Sitorus... dan seterusnya". Hal itu menunjukkan masih ada ahli waris lain yang tidak ikut serta dalam permohonan ini. Maka kedudukan hukum pemohon intervensi kurang pihak;
3. Bahwa Pemohon Intervensi tidak melampirkan apapun dalam surat gugatan yang dapat menunjukkan keterkaitan pemohon dengan objek perkara (**baik berupa surat pernyataan ahli waris maupun bukti kepemilikan objek perkara**) sehingga surat gugatan menjadi tidak jelas (kabur);
4. Bahwa dikarenakan kedudukan hukum pemohon intervensi tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak, maka sudah sepantasnya gugatan pemohon intervensi ditolak.

Hal 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat III Intervensi/ Tergugat III Pokok memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT INTERVENSI III;
2. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2006 pengurus Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) atas nama Kasman Sitorus (Sekretaris YASPENA) dan Nanser Sirait (Bendahara YASPENA) **menyerahkan sebidang tanah dalam bentuk Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan diterima oleh Drs. Liberty Pasaribu (Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir) seluas ± 5 Ha yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir, dan telah diserahkan oleh Pengurus YASPENA kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanpa alas hak;**
3. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 180/276/HK/2006 tanggal 13 September 2006 Perihal: Ganti Rugi Balai Latihan Kerja (BLK) Milik YASPENA, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir sangat membutuhkan Gedung Balai Latihan Kerja yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan bagi putra - putri masyarakat Toba Samosir sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Sehingga Pemerintah Kabupaten Toba Samosir berencana untuk **mengganti rugi Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir;**
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2006 YASPENA menyampaikan surat Nomor: 1/YASPENA/2016 Perihal: Persetujuan Ganti Rugi yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir, yang pada intinya Badan Pendiri YASPENA sangat mendukung dan menyetujui pembangunan di Kabupaten Toba Samosir dan mengenai besaran ganti rugi gedung BLK YASPENA diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk selanjutnya disepakati bersama;
5. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 800/2049/TU/DTKT/2006 tanggal 24 Nopember 2006 Perihal: Ganti Rugi BLK, Panitia Penaksir Harga

Hal 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan BLK YASPENA telah melakukan pengukuran pada tanggal 14 Nopember 2006 dan menyatakan luas bangunan adalah seluas 804 M² dan menaksir harga bangunan tersebut sesuai Standar Harga Bangunan dan diperoleh hasil sebesar **Rp. 1.892.313.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)**. Namun, akibat keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengajukan permohonan kepada Badan Pendiri YASPENA untuk menerima ganti rugi atas bangunan dimaksud sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)**;

6. Bahwa Selanjutnya sesuai surat Nomor: /XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006 Perihal: Ganti Rugi BLK, **DR. Sutan Raja D.L.Sitorus menyatakan setuju atas tawaran ganti rugi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan bersedia menyerahkan bangunan tersebut demi tercapinya Visi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir "TOBAMAS 2010"**.
7. Bahwa berdasarkan Kwitansi (Tanda) Pembayaran tertanggal 7 Desember 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir melakukan pembayaran kepada DR. Sutan Raja D.L. Sitorus (Ketua Yayasan BLK PPRN Aek Natolu) yaitu untuk pembayaran lunas biaya ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir menjadi BLK Pemda Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
8. Bahwa sesuai Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) YASPENA pada tanggal 8 Desember 2006 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toba Samosir telah menyerahkan pembayaran ganti rugi atas bangunan Balai Latihan Kerja Yayasan Pembangunan Nairasaon di Aek Natolu Kec. Lumbanjulu seluas 804 M², dan berganti nama menjadi Gedung Balai Latihan Kerja dan Kepariwisataa Danau Toba Kabupaten Toba Samosir dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
9. Bahwa selanjutnya di hadapan Notaris Hermin Sianipar, SH kedua pihak yaitu Darius Lungguk (DL) Sitorus dan Liberty Pasaribu, SH., M.Si membuat Akta Penyerahan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) sesuai Akta Notaris Nomor:

Hal 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 tanggal 11 Desember 2006 tentang Akte Penyerahan Bangunan Dengan Ganti Rugi

10. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 100/219/Pem/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 Perihal: Pengembalian Bangunan BLK, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menyampaikan penjelasan kepada Pengurus YASPENA **bahwa tanah dan gedung Eks BLK YASPENA tersebut telah tercatat dalam asset Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Register : 0001**;
11. Bahwa Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Aek Natolu Kec. Lumban Julu telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir tanggal 31 Desember 2019 dengan Nomor Register 0003;
12. Bahwa sesuai Berita Acara Pembuatan Patok Tanah Lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu tanggal 25 Juni 2020, telah dilakukan N pematokan tanah lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu seluas 5 (lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik YASPENA
 - Sebelah Timur : Tanah milik Marian Sitorus dan Tanah milik Syamsudin Manurung
 - Sebelah Selatan : Jalan Negara
 - Sebelah Barat : Tanah milik YASPENA.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi yaitu
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - c. Barang yang diperoleh dari hibah
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
 - e. Barang yang diperoleh sesuai dengan keentuan Peraturan Perundang-Undangan atau
 - f. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka TERGUGAT INTERVENSI III memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT INTERVENSI untuk tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Intervensi, Para Tergugat Intervensi/ Para Penggugat Pokok juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi adalah kabur, kurang pihak, tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan antara posita dengan petitum gugatan saling bertentangan, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi Para Tergugat Intervensi/ Para Penggugat Pokok, yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan intervensi ini adalah pada dasarnya gugatan intervensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara pokok meskipun memiliki kepentingan hukum yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam perkara pokok,

Hal 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi kedalam pertimbangan dalam pokok perkara intervensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam perkara pokok tersebut diatas, oleh karena gugatan perkara pokok tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka secara *mutatis mutandis* gugatan intervensi ini pun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), sehingga dengan demikian materi eksepsi Para Tergugat Intervensi/ Para Penggugat Pokok tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini tidak bersifat pengulangan, seperti yang telah Majelis Hakim sebutkan pada pertimbangan dalam eksepsi intervensi diatas, oleh karena gugatan perkara pokok tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka secara *mutatis mutandis* gugatan intervensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri oleh karena tidak ada relevansinya dalam perkara intervensi, maka alat bukti demikian tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Pasal 279 Rv sampai dengan Pasal 282 Rv, Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi/ Para Penggugat Pokok untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI

- Menghukum Para Penggugat Pokok/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Arija Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.305.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
Jumlah	:	Rp2.515.000,00;

(dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Blg